



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 75 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PAGU PENGELUARAN SEBELUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2011 DITETAPKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan untuk memenuhi kebutuhan belanja tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulannya setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pagu Pengeluaran Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 Ditetapkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENETAPAN PAGU PENGELUARAN SEBELUM ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011 DITETAPKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENETAPAN PAGU PENGELUARAN

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat tetap, mengikat, dan wajib seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan Anggaran sebelum APBD ditetapkan.
- (2) Pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap bulannya setinggi-tingginya sebesar seperduabelas angka Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Jumlah Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 1.140.562.953.426,39 (satu trilyun seratus empat puluh milyar lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah koma tiga puluh sembilan sen).
- (2) Pengeluaran Anggaran setiap bulannya sebelum APBD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan, setinggi-tingginya adalah sebesar Rp. 95.046.912.785,53 (sembilan puluh lima milyar empat puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh tiga sen).

Pasal 4

Pengeluaran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk Belanja Daerah yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYERAPAN

Pasal 5

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana Triwulan I Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

- (1) Mekanisme Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung melalui permintaan pembayaran langsung (LS) dan penyerapan Anggaran Belanja Langsung melalui permintaan pembayaran Uang Persediaan (UP) atau langsung (LS).
- (2) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum APBD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dan apabila terdapat sisa dana agar disetorkan ke kas daerah.

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 75

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 75 TAHUN 2010
Tanggal : 31 DESEMBER 2010
Tentang : PENETAPAN PAGU PENGELUARAN SEBELUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011 DITETAPKAN.

RINCIAN BELANJA DAERAH

I. Belanja Tidak Langsung

- 1.1. Gaji dan Tunjangan PNS;
- 1.2. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.3. Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
- 1.4. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 1.5. Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank.

II. Belanja Langsung

- 2.1. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD
 - 2.1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2.1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2.1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2.1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 2.1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 2.1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman (Pasien, Rapat-Rapat dan Tamu)
 - 2.1.7. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;
 - 2.1.8. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;
 - 2.1.9. Penyediaan Jasa Teknis Operasional Pengamanan;
 - 2.1.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
 - 2.1.11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2.1.12. Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Dinas/Komputer.
- 2.2. Belanja Urusan Wajib/Pilihan
 - 2.2.1. Biaya Operasional Puskesmas, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Pelayanan Kesehatan Dasar Bebas Biaya);
 - 2.2.2. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit;
 - 2.2.3. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit;
 - 2.2.4. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit;
 - 2.2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit;
 - 2.2.6. Peningkatan Fungsi dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit;
 - 2.2.7. Beasiswa bagi Mahasiswa Keluarga Miskin (Gakin).

III. Pembiayaan Daerah

3.1 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.1.1 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO